

SALINAN  
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 43/PDK.02/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK  
OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi Otoritas Jasa Keuangan menjadi 9 (sembilan) level jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;

3. Peraturan...

3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PDK.02/2013 Tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Susunan keanggotaan Komite Etik level Manajemen terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Anggota :
  - 1) Deputi Komisiner Manajemen Strategis I;
  - 2) Deputi Komisiner Manajemen Strategis IIA;
  - 3) Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
  - 4) Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
  - 5) Kepala Departemen Audit Internal; dan
  - 6) Kepala Departemen Hukum.
- c. Sekretariat Komite Etik Level Manajemen adalah Direktorat Sumber Daya Manusia.

2. Lampiran...

2. Lampiran 1 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Komisioner ini.

## Pasal II

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Bantuan Hukum  
Direktorat Hukum,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja